

Urgensi Perubahan Frasa “Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal” dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan/atau Terdakwa

¹Fernaldi Yurendo, ²Santrawan T Paparang, ³Achmad Fitrian

^{1,2,3}Universitas Jayabaya, Indonesia

¹fyurendo_81@hotmail.com, ²paparangpartners@gmail.com, ³fitrian.achmad@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine the urgency of amending the phrase “it is not mandatory to prove the predicate crime first” in Article 69 of the Law on Money Laundering (UU TPPU), in relation to the protection of the human rights of suspects and/or defendants. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the phrase has the potential to create legal uncertainty and contradicts the presumption of innocence principle, as the burden of proof is shifted to the defendant without clarity regarding the predicate crime. The conclusion of this study emphasizes the importance of reformulating the article to align with the principles of justice, legal certainty, and the protection of human rights in criminal justice proceedings.

Keywords: Human Rights, Money Laundering, Legal Evidence

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perubahan frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal” dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka dan/atau terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena beban pembuktian dibalikkan kepada terdakwa tanpa kejelasan tindak pidana asal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya reformulasi pasal tersebut agar sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pencucian Uang, Pembuktian Hukum

Pendahuluan

Bahwa tujuan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch adalah keadilan, kemanfaatan (finalitas) dan kepastian hukum (Huijbers, 2011). Saat ini terdapat dua sistem hukum yang menggambarkan tentang negara hukum, yang pertama adalah *rechtstaat* yang dikemukakan oleh F.J. Stahl, dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum eropa kontinental/ *civil law* dan kedua adalah *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *anglo saxon/common law*. Menurut A.V. Dicey terdapat tiga ciri penting pada *rule of law* yaitu *supremacy of law* (*supremasi hukum, equality before the law* (*perlakuan yang sama menurut hukum*) dan *due process of law* (*proses hukum yang adil*) (Asshiddiqie, 2020).

Dari kedua sistem hukum tersebut, Azhary menyampaikan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtstaat* dan *rule of law* mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolut dan sewenang-wenang dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Zein, 2012).

Indonesia menganut prinsip negara hukum berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sri Soemantri merinci unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum, salah satunya adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) (Rukmini, 2007).

Bahwa sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar oleh Negara dan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berkaitan erat dengan pembentukan hukum dan juga penegakan hukum (*law enforcement*).

Namun sebagaimana disampaikan oleh Abdul Mukthie Fadjar, terdapat beberapa permasalahan dalam penegakkan hukum kaitannya dengan hak asasi manusia, antara lain yaitu : Penegakan supremasi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berhadapan dengan masalah HAM salah satunya adalah : Penerapan asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijlast*) yang dinilai bertentangan dengan prinsip HAM universal *presumption of innocence* dan *non-selfincrimination* (Fadjar, 2006).

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Menurut Mien Rukmini kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh Pemerintah (Rukmini, 2007). Lebih lanjut Mien Rukmini menyatakan asas praduga tidak bersalah adalah asas utama perlindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya bahwa Tersangka/Terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya-penuhnya (Rukmini, 2007).

Salah satu unsur *due process of law*, yaitu jaminan bahwa tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh PBB pada 10 Desember 1948, khususnya Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan:

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya".

Perwujudan atau manifestasi dari UUD Negara RI Tahun 1945 dan Deklarasi PBB tentang HAM terkait asas praduga tidak bersalah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan positif Indonesia yaitu: Pasal 18 ayat (1) UU HAM, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terkait dengan penghargaan, penghormatan, perlindungan atau penegakkan hak asasi Tersangka dan/atau Terdakwa, dalam penulisan ini Penulis menemukan tindak pidana yang diterapkan secara kumulatif dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) namun tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*vide* Pasal 69 UU TPPU), sehingga dalam pandangan Penulis tidak mencerminkan penghargaan, penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia *in casu* hak asasi Tersangka dan/atau Terdakwa, dimana seharusnya Tersangka/Terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya-penuhnya. Lebih-lebih dalam proses pembuktian pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU menggunakan asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijlast*), yang artinya Terdakwa dibebankan pembuktian bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil

“tindak pidana”. Namun kemudian timbul suatu perdebatan yang tidak mencapai titik temu yaitu bagaimana Tersangka dan/atau Terdakwa membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil “tindak pidana”, apabila Tersangka dan/atau Terdakwa tidak mengetahui tindak pidana apa (dibaca: tindak pidana asal) yang mana yang disangkakan dan/atau didakwakan kepadanya sehingga Tersangka dan/atau Terdakwa akan sulit melakukan pembelaan diri sepenuh-penuhnya.

Rezim UU TPPU telah berumur 14 (empat belas) tahun sampai saat ini, namun belum mengalami perubahan secara utuh, termasuk diantaranya Pasal 69 yang menjadi titik fokus penulisan ini. Pasal 69 UU TPPU pada pokoknya mengatur: “*untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*”, dalam penerapannya menimbulkan perbedaan pandangan baik pada kalangan akademisi maupun praktisi, baik para Hakim sendiri pada proses peradilan dari tingkat Pertama dan Banding (*Judex Facti*) hingga kasasi di Mahkamah Agung (*Judex Jurist*) khususnya terhadap pembuktian, sebagian Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum menyatakan harus dibuktikan tindak pidana asalnya, sedangkan sebagian Hakim lain berpikiran sebaliknya.

Fenomena tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi dan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas keuangan negara dan integritas sistem hukum. Dalam upaya pemberantasannya, Indonesia telah membentuk kerangka hukum melalui UU TPPU. Namun, frasa dalam Pasal 69 UU TPPU yang menyebutkan bahwa “*untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*” telah menimbulkan polemik hukum. Ketentuan ini dianggap berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, terutama asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk membela diri yang adil dan seimbang dalam proses hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah hukum secara mendalam terhadap frasa tersebut agar implementasinya tidak menyimpang dari prinsip *due process of law* dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Sari, 2021; Lubis, 2022).

Dalam pandangan Penulis pribadi ketentuan Pasal 69 UU TPPU tidak mencerminkan penghormatan, perlindungan atau penegakkan hak asasi terhadap Tersangka dan/atau Terdakwa yang dapat berujung kepada ketidakadilan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang menerapkan asas pembalikan beban pembuktian (yang pada dasarnya juga bertentangan dengan prinsip HAM universal *presumption of innocence* dan *non-selfincrimination*), namun bagaimana Terdakwa dapat membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil “tindak pidana”, bila tindak pidana asalnya sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tidak dibuktikan terlebih dahulu.

Berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU terdapat 25 jenis tindak pidana yang disebut dengan istilah “tindak pidana asal” atau dalam bahasa asing dikenal dengan istilah “*predicate crime/predicate offense/core crime*”. Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU jelas bahwa prinsip dari tindak pidana pencucian uang adalah “*no money laundering without core crime*”, yang mempunyai arti tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).

Bahwa apabila frasa Pasal 69 UU TPPU, dihubungkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya hak asasi Tersangka dan/atau Terdakwa dalam kaitannya tentang pemidanaan terhadap seseorang harus berdasar kesalahan, jelas-jelas frasa Pasal 69 UU TPPU secara vertikal sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan sekaligus juga

secara horizontal bertentangan dengan peraturan lainnya yaitu antara lain dengan UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP.

Beberapa contoh Putusan Pengadilan yang dikumulatikan dengan tindak pidana pencucian uang akan tetapi terhadap tindak pidana asalnya tidak dibuktikan terlebih dahulu seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1148 K/Pid.Sus/2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2014/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. dalam perkara atas nama Ahmad Fathanah dan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 45/PID.SUS-TPK/TPK/2020/PT.DKI. jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pid.Su-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. atas nama Tb. Chaeri Wardana yang pada pokoknya menyatakan tindak pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu.

Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, penulis akan mengkaji mengenai perlunya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal guna melindungi hak asasi Tersangka dan/atau Terdakwa dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya dapat membela diri sepenuhnya, agar penghargaan, penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi terjaga, berkeadilan dan tidak terjadi *abuse of power*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2005). Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi). Penafsiran hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penafsiran historis dan penafsiran sistematis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Fenomena Yang Terjadi Saat ini Terhadap Penerapan Frasa Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya proses pencucian uang dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan (*integration*) (Pratama, 2025; Daud *et. al.*, 2019). Untuk mencapai tujuan ini, Pelaku biasanya menggunakan berbagai metode, seperti membeli barang-barang mewah, investasi dalam properti, mentransfer dana melalui sejumlah rekening, memasukkan uang ke dalam produk asuransi, atau menggunakannya sebagai modal dalam bisnis kembali, dengan cara ini jejak kejahatan yang terkait dengan uang tersebut sulit dilacak oleh pihak berwenang (Hidayah *et al.*, 2025).

Praktik-praktik pencucian uang tersebut mencerminkan upaya sistematis untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sah di mata hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya menelusuri aliran dana yang mencurigakan, tetapi juga mengidentifikasi tindak pidana asal yang menjadi sumber kekayaan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan adanya penindakan yang lebih komprehensif terhadap seluruh rangkaian kejahatan yang terjadi (Nawawi, 2021).

Dalam dua kali perubahan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang, terdapat satu prinsip dasar yang tetap konsisten yaitu bahwa harta kekayaan dianggap

sebagai objek tindak pidana pencucian uang harus berasal dari suatu tindak pidana (Antas, 2024; Berutu, 2019). Prinsip ini menunjukkan pemahaman yang umum diterima bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri tanpa keberadaan tindak pidana asal (*no money laundering without core crime*).

Penjelasan Umum Paragraf Pertama UU TPPU :

“Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah”

Namun kemudian dalam penerapannya, prinsip tersebut mengalami pergeseran paradigma secara signifikan, khususnya setelah diundangkannya UU TPPU. Pergeseran signifikan tersebut berkaitan dengan “pembuktian tindak pidana asal” yang sebelumnya oleh rezim undang-undang pencucian uang pertama (2002-2003) tidak diatur, kemudian oleh rezim undang-undang pencucian uang yang kedua (2010) terdapat pengaturan tersebut. Pergeseran tersebut muncul dengan adanya frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” yang diatur di dalam Pasal 69 UU TPPU, dengan pengaturan lengkapnya sebagai berikut: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Penerapan Pasal 69 UU TPPU mengalami fenomena berupa perbedaan paradigma berpikir oleh Majelis Hakim yang mengadili dalam mengimplementasikan atau menerapkan ketentuan Pasal 69 UU TPPU karena berkaitan dengan hak-hak asasi dan keadilan untuk Tersangka dan/atau Terdakwa (dari objek penelitian pada penulisan ini Majelis Hakim berasal dari Pengadilan Negeri yang sama namun pada tahun yang berbeda).

Bahkan fenomena tersebut juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga negara yang kewenangannya menguji Undang-undang (UU), dimana terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Konstitusi saat menyusun pertimbangan dan mengambil putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 february 2015 dalam mengadili uji materiil (*toetsingsrecht*) terhadap frasa “Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal” pada ketentuan Pasal 69 UU TPPU terhadap UUD NRI 1945.

Tujuh Hakim Konstitusi dalam Putusan MK 77/PUU-XII/2014 menolak dalam Putusan MK 77/PUU-XII/2014 permohonan Pemohon terkait uji materiil Pasal 69 UU TPPU yang mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa jika tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan dan pelakunya meninggal dunia, maka penerima hasil pencucian uang tetap bisa diproses hukum, meskipun pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri, pembuktiannya tidak harus diawali dengan pembuktian tindak pidana asal.

Di sisi lain, Hakim Konstitusi Aswanto dan Maria Farida Indarti dalam *dissenting opinion* berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang harus selalu didasarkan pada pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu, karena tanpa adanya tindak pidana asal, tidak mungkin terjadi pencucian uang (*no money laundering without predicate crimes*), dan aturan dalam Pasal 69 UU TPPU dapat melanggar asas praduga tidak bersalah karena seseorang bisa dipidana hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti yang cukup terkait tindak pidana asal.

Dari perbedaan ini, muncul dua paradigma dalam menafsirkan Pasal 69 UU TPPU. Kelompok pertama mendukung konsep *profiling* dan pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijlast*), di mana terdakwa harus membuktikan bahwa hartanya bukan hasil kejahatan. Jika gagal, maka hartanya dianggap berasal dari tindak pidana. Sementara kelompok kedua berpegang pada prinsip bahwa pencucian uang harus selalu dibuktikan

dengan adanya tindak pidana asal yang nyata dan dapat diverifikasi, sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zoned schuld*) serta asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Perdebatan ini menunjukkan adanya dua pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang, antara yang mengutamakan efektivitas penegakan hukum dan yang menekankan perlindungan hak asasi terdakwa sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku.

Kelompok pertama menggunakan paradigma berpikir dalam proses tindak pidana pencucian uang “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal”. Kelompok pertama menggunakan konsep memprofilng dan konsep pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijlast*) sebagaimana diatur pada Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Menurut kedua pasal tersebut Terdakwa wajib membuktikan terhadap harta kekayaan/uang-nya bukan berasal dari tindak pidana. Bilamana Terdakwa tidak mampu membuktikan maka harta kekayaan/uang tersebut sudah pasti bersumber dari pendapatan yang tidak sah atau dengan kata lain berasal dari tindak pidana, meskipun tindak pidana dimaksud tidak dibuktikan terlebih dahulu.

Kelompok kedua dengan paradigma berpikir “wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal”. Kelompok kedua menggunakan konsep pemikiran bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes*), sehingga oleh karenanya harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang disertai dengan keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Paradigma berpikir dari kelompok kedua ini didasarkan atas KUHAP, HAM, maupun UU Kekuasaan Kehakiman, asas *presumption of innocence* serta asas tiada pidana tanpa kesalahan yang pada intinya perundang-undangan maupun asas tersebut di atas menyatakan dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila tidak dibuktikan akan melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), bila hanya memakai dugaan-dugaan saja maka hal tersebut bertentangan dengan KUHAP dan hak asasi manusia. Oleh karenanya pemidanaan dan perampasan harta kekayaan/uang dari Terdakwa tanpa adanya pembuktian tindak pidana asalnya dalam tindak pidana pencucian uang dengan hanya berdasar dugaan semata sama saja tidak memberikan perlindungan terhadap Terdakwa maupun harta benda dari Terdakwa sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945.

Analisis Rumusan Ideal Terkait Adanya Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Khususnya Menyangkut Pembuktian Agar Tercapai Keadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka dan/atau Terdakwa

Bahwa di dalam mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagaimana disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro dimulai dengan kata : “*recognition of inherent dignity an of the equal an inalienable rights of all members of the human family*, yang memiliki makna hak asasi manusia melekat, tanpa hak asasi, manusia tidak mempunyai martabat (*inherent dignity*), oleh karenanya hak asasi tidak boleh dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) (Reksodiputro, 1999).

Menurut Mien Rukmini sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar masih berada pada batas toleransi masyarakat (Rukmini, 2007). Sedangkan berdasar literatur asing yang dapat Penulis temukan pengertian dari sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* adalah *the process that starts with a crime being reported and ends with an offender being punished* (Crowther, 2007).

Bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana sebagaimana disampaikan Mardjono Reksodiputro memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi (Reksodiputro, 1999).

Bahwa Herbert L. Packer menjelaskan terdapat 2 (dua) model sistem peradilan pidana yaitu *crime control model* dan *due process model*, sedangkan dari Michael King yang menyampaikan bahwa terdapat 5 (lima) model sistem peradilan pidana ditambah dengan 2 (dua) model dari Herbert L. Packer yaitu *crime control model*, *due process model*, *medical model*, *bureaucratic model*, *status passage model*, *power model* dan *just dessert model* (Mulyadi, 2010).

Ketidajelasan rumusan frasa dalam Pasal 69 UU TPPU, yakni “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, berpotensi melanggar tiga asas penting dalam hukum pidana: *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. *Lex certa* menuntut kepastian hukum – bahwa aturan pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak multitafsir agar subjek hukum dapat mengetahui secara pasti perilaku apa yang dilarang atau dikenai sanksi. Rumusan saat ini justru membuka celah bagi tafsir yang berbeda antara aparat penegak hukum, yang dapat merugikan hak tersangka. *Lex stricta* melarang penafsiran hukum secara ekstensif di luar batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan membolehkan pembuktian TPPU tanpa dasar yang jelas terhadap tindak pidana asal, terdapat risiko kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Sedangkan *lex scripta* mengharuskan bahwa hanya hukum pidana tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Frasa multitafsir dalam Pasal 69 membuka kemungkinan penggunaan analogi atau konstruksi hukum oleh aparat, yang bertentangan dengan prinsip hukum tertulis dan asas legalitas. Adanya ketiga asas ini penting sebagai pelindung hak fundamental tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Bentuk rumusan ideal yang dapat direkomendasikan dalam tulisan ini terhadap perubahan frasa pada Pasal 69 UU TPPU adalah :

1. “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” atau
2. “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan secara bersamaan dengan tindak pidana asalnya”.

Penutup

Bahwa dari pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan sebagaimana 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat pada Penulisan ini, sebagai berikut :

1. Fenomena Yang Terjadi :
 - a. Perbedaan paradigma berpikir pada Majelis Hakim Pengadilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung maupun pada Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 UU TPPU.
 - b. Kelompok yang pertama mempunyai pandangan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal” dapat diterapkan dengan menggunakan konsep memprofiling dan dengan konsep pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Bilamana Terdakwa tidak mampu membuktikan asal usul sumber harta kekayaan/uangnya, maka harta kekayaan/uang tersebut sudah pasti bersumber dari pendapatan yang tidak sah atau

dengan kata lain berasal dari tindak pidana, meskipun tindak pidana dimaksud tidak dibuktikan terlebih dahulu.

- c. Kelompok yang kedua mempunyai pandangan “wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal”. Konsep pemikiran yang dipakai oleh kelompok kedua dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 KUHAP bertitik tolak dari tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes*), sehingga oleh karenanya harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang disertai dengan keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Bila hanya memakai dugaan-dugaan saja tanpa dilakukan pembuktian terhadap tindak pidana asal maka melanggar hak asasi Tersangka dan/atau Terdakwa sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945, KUHAP, UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang pada intinya perundang-undangan maupun asas tersebut di atas menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa berkaitan dengan asas dalam hukum pidana yaitu *lex certa, lex stricta dan lex scripta*, maka perlu adanya perubahan frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” sebagaimana diatur pada Pasal 69 UU TPPU. Sehingga nantinya penerapan Pasal 69 UU TPPU tidak ada lagi dikursus berupa perbedaan paradigma berpikir dalam menerapkan Pasal 69 UU TPPU baik oleh akademisi, praktisi khususnya Hakim agar dalam menjatuhkan Putusan “Berkeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak terjadi kembali disparitas pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan maupun perampasan harta benda sebagaimana perkara Terdakwa Ahmad Fathanah dengan perkara Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, serta terlindunginya hak asasi Tersangka dan/atau Terdakwa. Adapun rumusan ideal perubahan pada Pasal 69 UU TPPU yang direkomendasikan pada Penulisan ini :
 - a. “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” atau
 - b. “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang wajib dibuktikan secara bersamaan dengan tindak pidana asalnya”.

Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta, cet.1, 2006.
- Anugerah, F., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1415-1431.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.
- Chris Crowther, *An Introduction to Criminology and Criminal Justice*, Palgrave Macmillan, New York, 1st published, 2007.
- Clifton Wilcox, *Bias: The Unconscious Deceiver*, Xlibris, USA, 1st published, 2011.
- Daud, Brian Septiadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana dalam

- Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 59-80.
- Doso, M. (2021). Kebijakan Formulasi Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-22.
- Haris, O. K., Hidayat, S., Abdullah, S. A., & Loga, S. (2024). Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 283-298.
- Hidayah, F. N., Nabila, M. F., Maharani, M. T., & Herani, A. P. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(1), 143-154. Doi: <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3274>
- Hulu, S., Simanjuntak, D., Limbong, J. O., & Sagala, M. J. P. (2019). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 27(1), 822-833.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, ed.2, cet.3, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung, Alumni, ed.1, cet.1, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, ed.1, cet.1, 2012.
- Lubis, A. H. (2022). Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindak Pidana Khusus: Problematika dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 35-52.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Depok, ed.1, cet.3, 1999.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, ed.8, cet.2, 2007.
- Mustari, R. (2023). Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Clavia*, 21(1), 181-195.
- Nawawi, M., & Suyatno, S. (2021). *The role of law enforcement in combating money laundering: A legal and regulatory perspective*. *Journal of Money Laundering Control*, 24(3), 525-538. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0045>
- Pratama, A. (2025). Peran Keuangan Digital Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Elektronik. *Sumbang12 Law Journal*, 3(2), 250-260.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1148 K/Pid.Sus/2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2014/PT.DKI. juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 45/PID.SUS-TPK/TPK/2020/PT.DKI. juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pid.Su-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering). *Media Iuris*, 5(3).

Roeroe, S. W. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan. *Lex Administratum*, 10(5).

Sari, M. Y. (2021). Perlindungan Hak Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Tinjauan terhadap Pembalikan Beban Pembuktian. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 471–490. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art6>

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, cet.3, 1986.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, cet.18, 2011.

Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, ed.1, cet.1, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, ed.2, cet.2, 2001.